

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA :**
Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012



Oleh :

Ulfa Ufi Azmi, S.H.I

NIM : 1220310078

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluraga

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Ufi Azmi, S.H.I
NIM : 1220310078
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan ini bahwa naskah tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 3 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



Ulfa Ufi Azmi, S.H.I
NIM: 1220310078

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Ufi Azmi, S.H.I

NIM : 1220310078

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



Ulfa Ufi Azmi, S.H.I
1220310078




KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

- Tesis berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA :
Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4
Tahun 2012
- Nama : Ulfa Ufi Azmi, S.H.I
- NIM : 1220310078
- Program Studi : Hukum Islam
- Konsentrasi : Hukum Keluarga
- Tanggal Ujian : 20 Juni 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 04 Juli 2014



PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA :
Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4
Tahun 2012

Nama : Ulfa Ufi Azmi, S.H.I

NIM : 1220310078

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D.

Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2014

Waktu : 09.30-10.30

Hasil/Nilai : A-

Predikat Kelulusan : Memuaskan /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012


yang ditulis oleh:

Nama : Ulfa Ufi Azmi, S.H.I
NIM : 1220310078
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Pembimbing,



Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D

ABSTRAK

Dalam beberapa kasus peraturan lain, tak jarang pemerintah pada setiap daerah mendukung upaya pemerintah pusat dengan melakukan lanjutan upaya hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat. Seperti halnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah kota Mataram merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Mataram..

Namun menarik, meskipun upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan di tingkat daerah, kekerasan dalam rumah tangga ini masih terjadi dengan angka yang masih tinggi. Dalam konteks ini penyusun tertarik meneliti tentang bagaimana respon masyarakat muslim terhadap keberadaan peraturan daerah ini, lalu bagaimana implementasinya dan apa saja hambatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke Kota Mataram untuk mendapatkan data-data dan informasi dari sumber data, seperti Pusat Pelayanan Terpadu yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) NTB, Hakim di Pengadilan Agama Mataram yang menangani perkara yang bersentuhan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat muslim di Kota Mataram. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yakni dengan mendeskripsikan respon masyarakat muslim peraturan daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012, implementasi dan hambatan dalam implementasinya yang penulis kaji dengan teori fungsional struktural.

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 memang belum banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat muslim di kota Mataram. Meski demikian, upaya pemerintah kota Mataram ini diharapkan oleh masyarakat dapat menekan angka kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga di kota Mataram. Ketidak tahuhan masyarakat terhadap kehadiran Peraturan Daerah ini disebabkan karena implementasi dari Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 memang tidak maksimal, baik sosialisasi yang tidak dilakukan secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat, hingga semangat muatan peraturan daerah yang sepi pengawasan terhadap pelaksanaannya dan kurangnya evaluasi terhadap kinerja-kinerja pemerintah penyelenggara terhadap peraturan daerah tersebut. Belum efektifnya implementasi dari Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat beberapa hambatan, baik dari faktor sosial, politik dan agama.

MOTTO

bersabarlah ketika "sayapmu" patah... dan sekali lagi
berjuanglah agar kamu dapat "terbang" jauh lebih tinggi
dari sebelumnya

PERSEMPAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk. . .

*Bapak, Mamak, kakak Dany serta adik Afthon tercinta, yang kasih sayang,
dukungan serta kesabarannya adalah penguatku, penyemangatku dalam
menyelesaikan penyusunan tesis ini*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	śin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
خ	gain	G	ge
ف	fā	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	‘el
م	mīm	M	‘em
ن	nūn	N	‘en
و	wāwu	W	w
ه	hā	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. *Ta' Marbūtah* diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمۃ اللہ Ni'matullāh

زکاة الفطر Zakātul-fitrī

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathāh	a	A
---	Kasrah	i	I
---	Damah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلیة Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya' mati ditulis ā

یسعی Yas'ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجید Majīd

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بینکم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ A'antum

لَنْ شَكْرَتْمَ La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.

الْقُرْآن Al-Qur'ān

الْقِيَاس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Žawi al-furūd

أهل السنة Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti. Aamiin.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, tesis saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012” ini telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga.

Tentunya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun penulis berharap, semoga diantara ketidaksempurnaan dari tesis ini masih terdapat manfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan.

Tesis ini juga tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi untuk dibenahi, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, tidak lupa penulis haturkan penghormatan dan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Euis Nurlailawati, MA., Ph.D selaku pembimbing penulis yang telah banyak berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari betul jika saran, arahan dan ketelitian yang ibu lakukan adalah ilmu yang luar biasa penulis dapatkan. Semoga kesabaran ibu dalam membimbing penulis selama ini berbuah kebaikan dari Allah SWT. Aamiin.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis, yakni: Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Abdul Karim, M.A., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Siti Partini, Prof. Dr. Suyata, Ph.D, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., Euis Nurlailawati, M.A., Ph.D, Dr. Fatimah Husein, M.A., Dr. Ahmad Yani Anshori. M.A., Dr. Oktoberiansyah, M.Ag., Dr. H. Dadan Muttaqien, M.Hum., Dr. M. Nur, M.Ag., Dr. H. Agus Mohammad Najib, M.Ag., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
6. Ayahanda tercinta Drs. H. Marinah Hardi, ibunda tercinta Hj. Murtini, kakak tercinta Ahmad Danu Setia Budi serta adik tercinta Afthon Ilman Huda, yang telah memberikan fasilitas, bimbingan, motivasi dan kasih sayang yang tidak pernah kering kepada penyusun.
7. Rahmat Hidayat (Dayat) yang banyak meluangkan waktu, tenaga dan sering bertukar pikiran serta informasi guna membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, semoga Allah memberkahi amalan baik tersebut dan kembali menjadikan kemudahanmu. Aamiin
8. Keluarga Hukum Keluarga-B sebagai sahabat yang tidak hanya saling berbagi ilmu, melainkan juga keceriaan dan kenangan.

9. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, terutama petugas Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah memberi pelayan terbaiknya bagi kami.
10. Bapak I wayan Sutasne, di DPRD kota Mataram, Bapak Bashir, selaku Hakim dan bapak Sudirman di Pengadilan Agama Mataram, Ibu Hj. Erni Suryani di BPPKB kota Mataram, Bapak Yoyok Fauzi, selaku pengacara dari pihak LBH APIK NTB, Kakak Surya di LBH APIK NTB dan masih banyak lagi pihak yang telah membantu penulis memberikan informasi dan pengetahuan sehingga penulis dapat memenuhi dan menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritikan dan saran kepada penulis sebagai perbaikan tesis ini dengan senang hati penulis terima untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 3 Juli 2014

Penulis,

Ulfah Ufi Azmi, S.H.I
NIM: 1220310078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMPAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka teoretik	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENANGANANNYA.....	27
A. Pengertian, Bentuk-Bentuk, Penyebab, dan Dampak	
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	35
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40

B. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanganannya.....	43
1. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
2. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	47
3. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pemerintah di Indonesia.....	49
a. Latar Belakang Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
b. Muatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	55
c. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	65
.....	
BAB III UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012.....	72
A. Gambaran Umum Kota Mataram	73
1. Sejarah	73
2. Geografis.....	74
3. Administratif.....	75
4. Agama.....	75
5. Hukum	75
B. Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pemerintah Kota Mataram	77
1. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Mataram	77

2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan	79
a. Latar Belakang Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012.....	79
b. Muatan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012	83
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012: RESPON MASYARAKAT MUSLIM DAN IMPLEMENTASINYA.....	93
A. Respon Masyarakat Muslim di Kota Mataram Terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012	94
B. Pemahaman Hakim di Pengadilan Agama Mataram Terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012.....	101
C. Implemetasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012.....	123
D. Hambatan-Hambatan dalam Implemetasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012	138
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN BIODATA DIRI.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memperoleh perhatian serius dari banyak kalangan di beberapa Negara termasuk Indonesia. Hal ini tidak lepas dari semakin tingginya pendidikan dan kesadaran masyarakat atas nilai-nilai hak asasi manusia. Meski demikian, tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga nyatanya belum cukup mampu membendung berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hingga saat ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya menimpa perempuan dan anak-anak masih semakin meningkat, baik pada masyarakat urban maupun pedesaan.¹

Seperti halnya para perempuan di Negara-negara lain, perempuan di Indonesia kerap menjadi korban kekerasan. Pada tahun 2011, sebagaimana yang disampaikan oleh komisioner Komisi Nasional Perempuan sekaligus Ketua Subkomisi Pemantauan yakni Arimbi Heroepoetri, bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah 113.878 kasus atau 95,71%, artinya ini terjadi sekitar 311 kasus perharinya. Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan sejak 2001, kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi dengan bentuk kekerasan yang

¹ Mochammad Sodik, Inayah Rochmaniyah, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 67

kerap terjadi adalah pemukulan, penganiayaan, penyekapan, penelantaran, penyiksaan, bahkan tak jarang menyebabkan kematian.²

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah merupakan persoalan baru dalam sepanjang sejarah manusia. Sejak abad ke 18 di Inggris telah ada sebuah peraturan yang disebut dengan “the Rule of Thumb” yang dimaksudkan untuk mengatur cara mendidik isteri. Peraturan ini menggambarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami isteri. Namun, baru pada decade 1970-an, persoalan kekerasan dalam rumah tangga di Inggris muncul ke permukaan. Pada saat itulah sebuah *temporary safe house* (rumah perlindungan sementara) mulai dibuat untuk menampung perempuan yang terpaksa lari dari rumahnya karena teraniaya dalam perkawinannya.³

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan kriminal berbahaya yang melanggar asas kemanusiaan, demikian juga dengan perlindungan dan kemajuan hak asasi perempuan. Kesadaran tersebut pada tingkat internasional secara resmi tepatnya pada tanggal 18 Desember tahun 1979 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati suatu konvensi yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak asasi perempuan yang terkenal dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* disingkat CEDAW). Hal ini merupakan instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

² Maria Rosari Dwi Putri, “Setiap Hari Ada 311 Kasus KDRT”, dalam www.antaranews.com, diakses tanggal 28 Maret 2014.

³ Mochammad Sodik, Inayah Rochmaniyah, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, hlm. 75-76.

berkenaan dengan hak-hak perempuan dan merupakan dasar untuk menjamin hak-hak perempuan. Implementasi konvensi tersebut sangat ditekankan pada negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia yang meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.⁴ Upaya-upaya perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dalam bidang hukum ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang baru.

Sebagaimana dalam konsiderans deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka.⁵

Adapun kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga kekerasan domestik yang dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga selama ini seringkali hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya dibanding anggota keluarga yang lain.⁶

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm. 175.

⁵ DIR RESKRIM POLDA NTB, “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Sehari Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Hotel Lombok Raya Mataram*, tanggal 16 Juni 2005.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 155.

Maka dari itu, menjadi suatu kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk bersikap peduli terhadap berbagai fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi, karena penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah penting dalam penegakan keadilan sosial. Demikian halnya di Indonesia, pemerintah dituntut untuk menciptakan mekanisme, perlindungan, pencegahan dan penindak tegasan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan untuk tujuan tersebutlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikeluarkan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial sekaligus pengakuan terhadap praktik-praktik kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya harus dicegah. Namun, upaya dari pemerintah pusat saja secara sepikak tidak cukup mampu untuk mengatasi atau mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian marak di masyarakat. Masyarakat secara aktif harus mendukung, membantu dan merealisasikan amanat undang-undang tersebut.

Dalam beberapa kasus peraturan lain, tak jarang pemerintah pada setiap daerah mendukung upaya pemerintah pusat ini dengan melakukan lanjutan upaya hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan mengesahkan peraturan-peraturan daerah. Terkait dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, beberapa daerah disinyalir membuat peraturan daerah sebagai upaya optimalisasi pelaksanaannya.

Pemerintah kota Mataram merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, salah satunya sebagai upaya untuk mengoptimalkan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun menarik, meskipun upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga ini telah dilakukan di tingkat daerah, kekerasan dalam rumah tangga ini masih terjadi dan bahkan menurut beberapa kajian, cenderung masih tinggi dalam kasusnya.

Fakta itu sejalan dengan apa yang penulis amati, hasil observasi sementara penulis menemukan bahwa, laporan kegiatan pelayanan bagi korban kekerasan pada tahun 2013 tercatat 81 kasus kekerasan yang ditangani di Polres Mataram, 138 kasus kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara, 28 kasus kekerasan di Pengadilan Negeri Mataram dengan dominasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta 63 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat.⁷ Data yang tercatat tersebut tentu belum terjumlah dengan data dari lembaga lainnya. Hal ini menggambarkan tingginya tingkat kepedulian terhadap isu rekerasan dalam rumah tangga masih belum cukup mampu membendung berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Mataram.

Berangkat dari kegelisahan penulis terhadap kondisi sosial dan fakta seperti disebutkan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana respon masyarakat muslim yang merupakan masyarakat mayoritas di kota

⁷ Laporan Semester Kegiatan Pelayanan Bagi Korban Kekerasan, Semester II Tahun 2013, dalam www.datakekerasan.org, diakses 10 Februari 2014.

Mataram terhadap keberadaan peraturan daerah tersebut, lalu upaya apa saja yang telah dilakukan serta apa yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan tidak mampu menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, mengingat seperti dikemukakan di atas bahwa jumlah angka kasus kekerasan cenderung relatif masih tinggi.

Kajian tersebut akan penulis tuangkan dan fokuskan dalam penelitian penulis dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 “.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana respon masyarakat muslim di kota Mataram terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Adapun lebih spesifiknya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan respon masyarakat muslim terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan dari implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Kegunaan Penelitian :

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang respon masyarakat muslim kota Mataram dan implementasi serta hambatan-hambatannya terkait ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, di mana penulis fokuskan kepada perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara Praktis, penelitian ini sebagai upaya mengkritisi sekaligus menjadi masukan evaluasi pemerintah setempat terkait ditetapkannya peraturan daerah

kota mataram nomor 4 tahun 2012 sebagai upaya mengoptimalkan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

3. Selain daripada itu, penelitian ini selain menjadi masukan untuk pemerintah setempat, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas pada umumnya dan khususnya pada masyarakat di kota Mataram untuk secara bersama-sama seyogyanya juga menciptakan sebuah kultur yang dapat mencegah serta melindungi korban sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kajian Pustaka

Wacana mengenai perkawinan dalam studi Islam telah banyak dikupas baik dari aspek hukum, sosial, hukum politik, maupun sosial budaya. Termasuk juga wacana dan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat sering menjadi hal yang tidak habis diteliti dan menjadi semakin menarik, sebab fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini masih kerap kali terjadi meski sudah diikat oleh Undang-undang maupun peraturan lain tentang penghapusannya.

Tidak dapat dipungkiri jika bisa saja terjadi beberapa kesamaan dari beberapa sisi pembahasan dalam penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tentu dalam setiap penelitian mempunyai perbedaan baik dalam lokasi, analisis maupun sub pembahasannya sehingga setiap penelitian yang dilakukan terus memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan.

Sebagaimana kajian lainnya yang telah mengulas tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu oleh Siti Jahroh⁸ dalam sebuah karya tesisnya dengan judul *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Reinterpretasi Kafa'ah untuk Penanggulangan KDRT Berdasarkan Kasus-Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta*, dilakukan dengan survey kepustakaan (*library research*) dan survey lapangan (*field research*) pada LSM Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Siti Jahroh meneliti tentang gejala kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada sebuah perkawinan yang dilatarbelakangi sebab tidak adanya ketidaksetaraan atau sering disebut dalam *fiqh al-munakahat* dengan istilah *kafa'ah* antara calon suami dengan calon isteri. Ketidaksetaraan ini tergambar baik dalam segi ekonomi, sosial, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan maupun tingkat sebaliknya yang seringkali memicu perselisihan yang terus menerus di antara kedua suami isteri.

Kajian ini lalu tertuang dalam rumusan masalah yakni *pertama*, bagaimana upaya penanganan kasus tindak KDRT yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC? *Kedua*, bagaimana kedudukan *kafa'ah* dalam sistem hukum perkawinan Islam dan bagaimana wujud nilai *kafa'ah* dalam pola relasi antara adanya tindak KDRT dan bagaimana pula *kafa'ah* sebagai nilai dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga khususnya dalam relasi suami isteri?.

Dalam mengupas rumusan masalah tersebut, Siti Jahroh menggunakan metode deskriptif-analitik. Untuk memamahi teks-teks keagamaan terkait *kafa'ah* tersebut dengan menggunakan hermeneutik dan teori sensitivitas jender.

⁸ Siti Jahroh, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reinterpretasi Kafa'ah untuk Penanggulangan KDRT Berdasarkan Kasus-Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta", tesis tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan yang tidak sekufu tetapi perkawinan mereka tetap berjalan harmonis meski terdapat pula pasangan yang retak, bahkan berakhir dengan perceraian karena mengabaikan faktor *kafa'ah* ini. Dari metode dan teori tersebut, peneliti menemukan hasil penelitian bahwa *kafa'ah* hanya dipandang sebagai tuntunan moral bukan sebagai tuntunan legalitas formal. Dalam artian bahwa nilai *kafa'ah* (jika dikorelasikan dengan teori sensitivitas jender) berimplikasi positif untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga serta dapat menjadi nilai dasar dalam relasi suami istri untuk menggapai kehidupan keluarga yang harmonis.

Berbeda dengan peneliti di atas, Beny Susanto⁹ membahas kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk kekerasan fisik. Hal tersebut ia kaji dalam karya tesisnya yang berjudul *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang PKDRT : Tinjauan Hukum Islam* dengan pokok pembahasan bagaimana konsep kekerasan seksual terhadap isteri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang ditinjau dari kacamata hukum Islam.

Untuk mencapai tujuan penelitiannya, Beny Susanto menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji pasal-pasal dalam undang-undang, dan ayat-ayat al-Quran serta hadis terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik. Dalam penelitian ini, ia mendapati kesimpulan bahwa dalam peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya terdapat pada Pasal 288 yang mengatur delik tentang kekerasan seksual antara suami isteri dimana

⁹ Beny Susanto, "Kekerasan Seksual Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang PKDRT : Tinjauan Hukum Islam ", tesis tidak diterbitkan, UIN Sunankalijaga, 2006.

isterinya masih di bawah usia nikah. Dari pasal ini sebenarnya dapat dinyatakan bahwa KUHP telah mengatur tentang *maratil rape*, namun terbatas jika isteri tersebut mengakibatkan luka berat dan tindakan ini dapat ditarik kepada tindak penganiayaan (Pasal 351). Adapun dalam Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas telah diatur bahwa kekerasan seksual terhadap isteri atau bahkan *matrial rape* adalah delik atau tindak kejahatan yang harus dihapuskan.

Tidak terlepas dari pembahasan undang-undang terkait tindak kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga, Beny Susanto lalu menganalisis hal tersebut dengan ditinjau dari ayat al-Quran yang memperbolehkan suami untuk memukul isteri ketika *nusyuz*. Namun demikian, ayat tersebut turun berdasarkan konteks tertentu, sehingga begitu juga kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap isteri, bahwa hukum Islam tidak membenarkannya meskipun terdapat ayat yang mengibaratkannya.

Selanjutnya penelitian berbeda tentang kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan oleh Siti Kasiyati¹⁰ dalam tesisnya yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Suami (Qiwamah) dan Ketidaktaatan Isteri Di Kerisidenan Surakarta*. Penelitian tersebut lebih memfokuskan tindak kekerasan rumah tangga yang sering dilakukan oleh seorang suami sebab perannya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga sebagai pembimbing isteri dengan menggunakan analisis MOSER yakni Akses dan Kontrol.

¹⁰ Siti Kasiyati, “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Suami (Qiwamah) dan Ketidaktaatan Isteri Di Kerisidenan Surakarta”, tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Dalam penelitian ini, Siti Kasiyati menemukan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi terutama pada isteri yang disebabkan karena sangat minimnya nilai keagamaan yang tertanam dalam keluarga tersebut. Bahwa kekerasan dilakukan oleh subjek (suami) yang tidak memahami makna peran kepemimpinannya (*qiwanah*) sebagai seorang suami dalam menyikapi ketidaktaatan isteri (*nusyuz*).

Dalam kenyataannya suami sebagai pemegang kendali baik dalam hal mengambil keputusan maupun nafkah pada keluarga menjadikan isteri pada umumnya sangat bergantung pada suami. Terlebih korban tindak kekerasan dalam rumah tangga ini seringkali belum mendapatkan nilai perlindungan sebab penelitian yang dilakukan oleh Siti Kasiyati ini pada tahun 2004, yakni saat belum adanya ketetapan secara pasti terkait Undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa uraian kajian pustaka di atas yang membahas dan meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat dipungkiri bahwa kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak dan tentunya memiliki kesamaan yaitu dengan menilik ranah kekerasan dalam rumah tangga dari berbagai aspek, baik psikologi, sosial maupun budaya dapat ditemukan. Namun demikian, penulis memandang bahwa masih terdapat celah untuk diteliti dalam hal ini. Celah tersebut dapat ditemukan dalam kasus dimana pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dilakukan pemerintah pusat. Penulis tertarik untuk mengkaji isu ini dengan mengambil objek kajian pemerintah kota Mataram yang diketahui mengeluarkan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 terkait upaya mengotimalkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai lanjutan tindakan hukum yang dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terlebih penulis ingin melihat respon masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas di kota Mataram itu sendiri terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram tersebut.

Dalam meneliti hal ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi terhadap hukum dalam kajian sosiologis, yakni menggunakan teori fungsional-struktural sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang penulis susun guna mencapai tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam artian, bagaimana Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah berangkat dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya, hingga respon masyarakat muslim kota Mataram dan implementasinya terkait penghapusan kekerasan dalam rumah sebagai evaluasi efektifitas hukum.

E. Kerangka Teoritik

Melihat fenomena sosial di kota Mataram tersebut, di mana peraturan daerah kota Mataram No. 4 Tahun 2012 tidak mampu menanggulangi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga bahkan menurut beberapa kajian, cenderung relatif masih tinggi dalam kasusnya. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan sosiologi terhadap hukum untuk menganalisis masalah ini. Dalam artian, bagaimana hukum yang diciptakan dan berlaku dalam masyarakat itu terjalin ke dalam jaringan interaksi sosial.

Menurut Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹¹

Dampak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak bagi perempuan itu sendiri sebagai korban tetapi juga berdampak bagi anak maupun masyarakat (lingkungan sosial). Dampak yang merugikan anak maupun dampak yang merugikan masyarakat yakni :¹²

- a. Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun menurun atau generasi ke generasi
- b. Bias Gender : laki-laki lebih kuat dan berhak untuk melakukan kekerasan
- c. Kualitas hidup di masyarakat menurun

Melihat kategori dampak yang ternyata tidak main-main tersebut, maka peraturan daerah tersebut sebagai lanjutan tindakan hukum untuk mengoptimalkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah tergambar dalam ketetapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

¹¹ Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pasal 1, Angka 11.

¹² Bachrudin. “Kekerasan Terhadap Perempuan”, paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Sehari Tentang Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan* di Hotel Lombok Raya Mataram, tanggal 16 Juni 2005.

Kewajiban dan tanggung jawab tersebut juga melibatkan kerjasama dari masyarakat termasuk keluarga dan orangtua itu sendiri, hal ini tertuang dalam Pasal 6 dalam peraturan daerah tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya sebagaimana pada Pasal 13 yakni:¹³

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan tema korban.

Lebih dari itu, pada Pasal 15 juga telah diatur mengenai peran masyarakat yang membantu merealisasikan amanat undang-undang tersebut.

Pasal 15

Bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. memberikan perlindungan kepada korban
- c. memberikan pertolongan darurat
- d. membantu proses pengajuan permohonan penentapan perlindungan.

Berangkat dari upaya penanganan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah sebagaimana fungsi dan tugasnya dalam penghapusan kekerasan dalam

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 13.

rumah tangga untuk melakukan pengembang sistem dan mekanisme lanjutan upaya hukum sebagaimana Pasal 7, Angka (1):¹⁴

Pasal 7, Angka (1)

Kewajiban dan tanggug jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Tidak berhenti hanya pada pemerintah pusat, keterlibatan untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah tersebut juga melibatkan masyarakat, keluarga dan/atau orangtua yang secara hukum memiliki tanggung jawab untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga. Bentuk peran serta masyarakat dipaparkan dalam Pasal 8 , Angka (2) yaitu:

Pasal 8

- a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang
- c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 7, Angka (1).

Selain berkewajiban melakukan perlindungan terhadap korban rentan kekerasan yakni perempuan dan anak. Pemerintah daerah juga bertugas melaksanakan upaya pencegahan dan antisipasi sebagaimana dalam Pasal 10, Angka (1) dan (2):¹⁵

Pasal 10, Angka (1)

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 10, Angka (2)

Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
- b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

Hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya, di mana peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul. Tidak cukup bila hukum hanya dipahami secara yuridis-normatif, yakni sebagai tertib logis dari tatanan

¹⁵ Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pasal 10, Angka (1) dan (2).

peraturan yang berlaku. Hukum juga perlu diberi ruang untuk masuk dalam studi-studi deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu sosial.

Untuk meneliti hal ini, maka penulis mengkaji dengan kajian sosiologis, yakni menggunakan teori fungsional-struktural, bahwa konsep sistem adalah integral atau membentuk satu kesatuan yang saling bergantung dan berkaitan. Sistem sosial ditandai oleh empat ciri yaitu: batas (*boundries*), bagian-bagian (*parts*) yang saling bergantung, kebutuhan (*needs or requirements*) dan keseimbangan (*equilibrium*). Konsep sistem sosial telah membuat suatu pandangan struktural, sedangkan penafsiran terhadap fungsi bagian-bagian dari sistem tersebut membuat pandangan fungsional.¹⁶

Dalam artian, sistem sosial yang membentuk relasi sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranannya. Dalam hal ini, yakni peranan pemerintah pusat yang berwenang menetapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diiringi dengan kewenangan pemerintah daerah sendiri dalam menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, untuk mengoptimalkan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakatnya di kota Mataram. Pemerintah mempunyai peranan untuk mengontrol dan menangani fenomena sosial melalui undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan.

¹⁶ Sunyoto Usman, *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 52

Selanjutnya peranan hukum itu sendiri, dalam hal ini yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan. Hukum yang bersifat mengikat tersebut, dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya, di mana peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema terkait yang timbul.

Namun demikian, upaya-upaya pemerintah beserta hukum yang ditetapkan dapat dikatakan fungsional apabila masyarakat secara aktif mendukung dan turut merealisasikan amanat peraturan daerah tersebut serta memiliki pengaruh jauh lebih baik. Teori ini lebih menekankan kepada keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat serta gambaran terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.

Teori fungsional struktural menekankan empat hal yakni: 1) masyarakat tidak bisa hidup kecuali anggota-anggotanya membagi persamaan persepsi, sikap, dan nilai, 2) setiap bagian mempunyai kontribusi pada keseluruhan, 3) masing-masing bagian terintegrasi satu sama lain dan saling memberi dukungan, 4) masing-masing bagian memberi kekuatan sehingga keseluruhan masyarakat menjadi stabil.¹⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi obyek penelitian yakni di Kota Mataram untuk mendapatkan data-data dan informasi dari pihak-pihak terkait yang mendukung terkumpulnya sumber data.¹⁸ Sumber data yang dituju yaitu lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam ranah rumah tangga, seperti Pusat Pelayanan Terpadu yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kelurga Berencana (BPPKB), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat dan Hakim di Pengadilan Agama Mataram yang menangani perkara perceraian yang bersentuhan dengan kekerasan dalam rumah tangga, serta beberapa anggota masyarakat muslim di kota Mataram.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif*¹⁹, yakni mendeskripsikan masalah yang akan diteliti yakni dengan mengkaji obyek penelitian dengan bentuk kajian sosiologis terhadap hasil penelitian. yang nantinya efektifitas peraturan daerah tersebut dengan teori fungsional struktural.

3. Sumber Data

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 146-147.

Sumber data yang penulis kumpulkan dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:²⁰

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang didapat dari pengumpulan data melalui teknik wawancara/interview. Adapun data primer yang dimaksud di sini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) NTB dan Hakim di Pengadilan Agama Mataram yang menangani perkara perceraian bersentuhan kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa anggota masyarakat muslim di Kota Mataram.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, atau dari hasil dokumentasi, seperti kajian buku, jurnal, dokumen, kitab Undang-Undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di kota Mataram dengan meninjau langsung target tujuan sumber data yang telah ditentukan, guna

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1989), hlm. 55-56.

mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai catatan lapangan untuk mengupas rumusan masalah.²¹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Ini disebabkan karena penyusun tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Data yang diperoleh langsung dari melalui teknik *interview/wawancara* langsung dengan responden.²² Dalam hal ini dengan melakukan wawancara langsung yakni kepada :

- 1) Masyarakat muslim di Kota Mataram, bertujuan untuk mengetahui respon mereka terhadap keberadaan peraturan daerah tersebut.
- 2) Hakim pada Pengadilan Agama Mataram, bertujuan untuk mendapatkan data tentang terdapatnya perkara perceraian yang bersentuhan dengan kekerasan dalam rumah tangga di kota Mataram, serta pendapat dan pemahaman hakim terhadap upaya pemerintah kota Mataram dalam mengoptimalkan pencegahan, perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- 3) Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat dan Kepala Badan Pemberdayaan

²¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 72.

Perempuan dan Keluarga Berencana, untuk mendapatkan data jumlah korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, lalu upaya apa saja yang telah serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut. Kedua lembaga ini memainkan peran untuk menghubungkan lembaga/instansi yang satu dan yang lain seperti kepolisian, pengadilan, pemerintah, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, lembaga psikologi, lembaga sosial untuk kepentingan korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Pendekatan Penelitian

Studi ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan kajian sosiologis menggunakan teori fungsional struktural. Dalam kajian ini, hukum dipandang sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Dalam artian, kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kenyataan sosial dapat ditindak lanjuti oleh kontrol sosial yakni berupa hukum, dalam hal ini baik berupa Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

6. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan dengan merubah data temuan seperti hasil dari pencarian pustaka, wawancara dan catatan lapangan untuk

dipahami dan dikaji dengan melibatkan teori yang telah ditentukan mampu mengupas fenomena sosial tersebut.²³ Dengan data temuan terkait respon masyarakat muslim di kota Mataram terhadap peraturan daerah tersebut, serta implementasi dan hambatan-hambatannya.

Berangkat dari hasil data dalam wawancara maupun observasi yang berkaitan dengan sumber data sebagaimana dipaparkan di atas, maka penulis akan mengkaji hasil data tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi terhadap hukum dalam kajian sosiologis, yakni menggunakan teori fungsional-struktural sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang penulis susun guna mencapai tujuan dan kegunaan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan, penulis memberikan alasan mengenai mengapa penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kota Mataram perlu dilakukan. Hal ini penulis tuangkan dalam latar belakang masalah

²³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 121.

dengan gambaran permasalahan dalam fenomena sosial di Kota Mataram sebagaimana yang penulis uraikan dalam rumusan masalah.

Penulis juga menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini serta melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait kekerasan dalam rumah tangga yang penulis uraikan dalam kajian pustaka. Selanjutnya memaparkan mengenai metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data. Terkait dengan metode penulisan tesis ini secara keseluruhan sistematika penulis gambarkan dalam sistematika pembahasan.

Bab II berupa pembahasan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penangannya yang meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampaknya hingga fenomena dan upaya penangan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh pemerintah Indonesia.

Bab III berisi upaya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2012 yang terdiri dari: gambaran umum kota Mataram, latar belakang ditetapkannya peraturan daerah, muatan peraturan daerah tersebut sebagai optimalisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV yang mendeskripsikan tentang respon masyarakat muslim serta pemahaman hakim di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa rumah tangga masyarakat muslim yang menyentuh kekerasan terkait ditetapkannya Peraturan Daerah kota Mataram No. 4 Tahun 2012. Pada bab ini juga akan diuraikan dan dikaji dengan teori fungsional struktural bagaimana implementasi

dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam peraturan daerah tersebut sebagai gambaran efektifitasnya terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hasil temuan dari penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab beberapa rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan.

1. Respon masyarakat muslim yang setuju terhadap keberadaan peraturan daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 sebagai upaya optimalisasi segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga karena dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga memang perlu dilakukan melihat maraknya kasus-kasus kekerasan pada masyarakat saat ini. Peraturan daerah ini harus dipertahankan dan dimaksimalkan implementasinya sebagaimana semangat muatannya. Sebab, apabila implementasinya dimaksimalkan maka upaya pemerintah ini dapat menekan ataupun menghapus angka kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi pada masyarakat saat ini. Perlu adanya kerjasama antara peranan pemerintah, komponen-komponen masyarakat baik Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun aparat penegak hukum hingga masyarakat itu sendiri untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungannya. Hakim di Pengadilan Agama Mataram yang berperan sebagai penegak hukum untuk kepentingan masyarakat muslim di kota Mataram juga tidak mengetahui keberadaan peraturan daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012. Berbeda dengan pendapat-pendapat masyarakat muslim sebelumnya,

hakim justru merasa khawatir jika ketegasan perlindungan tentang kekerasan, termasuk kekerasan domestik (rumah tangga) lebih diprioritaskan kepada perempuan. Meski perempuan dan anak selama ini masih menjadi dominasi korban yang rentan tindak kekerasan, akan tetapi kesempatan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara laki-laki dan perempuan bisa berimbang.

2. Pusat Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah kota Mataram dalam melakukan pelayanan maupun pendampingan terhadap korban, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga sementara ini melakukan pelaporan hanya di Polres Mataram untuk ditangani lebih lanjut dengan upaya hukum. Belum meratanya sosialisasi yang dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, fasilitas pranata yang tidak memadai untuk menangani korban, tidak adanya rumah aman sementara bagi korban untuk perlindungan, anggaran yang kurang mendukung kegiatan operasional sebagaimana muatan peraturan daerah adalah jawaban dari masih saja terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan angka yang relatif masih tinggi. Dalam artian, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dengan segala perwujudannya seperti peran pejabat penyelenggara, pengelola Pusat Pelayanan Terpadu, lembaga non pemerintah, penegak hukum, hingga masyarakat merupakan subsistem yang saling mempengaruhi sebagaimana peranannya masing-masing. Hal tersebut dipandang sebagai sebuah struktural untuk mencapai fungsi dan tujuan dari peraturan daerah terhadap penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga ini, meski nyatanya belum juga optimal karena terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga.

3. Hambatan-hambatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan sebagai optimalisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi berada pada peraturan daerah kota Mataram itu sendiri, melainkan kendalanya sudah terletak pada subsistem yang lain yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu:

a. faktor sosial

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan seringkali dilatarbelakangi budaya patriarkhi, rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada di sektor industri. Sepinya sosialisasi terhadap peraturan daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 sebagai upaya optimalisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga berpengaruh terhadap respon masyarakat muslim yang sebagian besar masih tidak mengetahui keberadaan peraturan daerah ini. Tidak dipungkiri jika hal ini menjadikan salah satu alasan angka kekerasan dalam rumah tangga di kota Mataram masih relatif tinggi.

b. faktor politik

Semangat dalam muatan peraturan daerah tersebut tidak diiringi dengan semangat dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Mataram. Anggaran untuk setahun yang disediakan oleh pemerintah daerah

kota Mataram sendiri masih sedikit yakni 300.000.000 rupiah pertahun untuk semua kegiatan operasional. Dampaknya, fasilitas pranata penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga juga masih sangat minim, yakni tidak adanya rumah aman yang dimiliki oleh pemerintah kota Mataram serta laporan dan penanganan yang masih dilakukananya di Polres Mataram dan RS. Bhayangkara. Penanganan untuk melakukan pencegahan maupun perlindungan juga menjadi terabaikan. Besarnya biaya untuk membuat instrument peraturan daerah ini tentunya diharapkan senada dengan maksimalnya implementasi peraturan daerah ini.

c. faktor agama

Hingga tahun 2013, masyarakat muslim di Kota Mataram berjumlah 354.998 jiwa (80,1%). tidak jarang permasalahan dalam rumah tangga yang bernuansa kekerasan dan diselesaikan dengan perceraian terjadi karena kesalahpahaman terhadap ajaran Islam oleh masyarakat yang beraliran Islam fundamentalis terhadap pandangannya mengenai hak dan kedudukan suami dalam mendidik istrinya untuk kebaikan dalam rumah tangga hingga dalam perkawinan poligami, sebagaimana di Pengadilan Agama Mataram terdapat 4 faktor perceraian karena poligami yang tidak sehat, dan 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga poligami sebagaimana dilaporkan oleh LBH APIK NTB. Peranan Pengadilan Agama dalam memeriksa masalah rumah tangga masyarakat muslim yang bernuansa kekerasan namun belum berbasis gender dan keadilan masih menjadi salah satu penghambat implementasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi amanat Undang-Undang tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga maupun Peraturan Daerah kota Mataram tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Hambatan-hambatan dalam implementasi peraturan daerah kota Mataram yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagaimana pemaparan di atas, adalah gambaran dari belum bisa dikatakan fungsional karena belum berfungsi dan optimalnya peranan subsistem yang lain dalam peraturan daerah kota Mataram.

B. Saran-Saran

Penyusun menaruh harapan kiranya tesis yang jauh dari kesempurnaan ini masih dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun pembaca yang ingin mengetahui bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah maupun segala komponen masyarakat. Bagaimanapun baiknya isi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, hanya akan sebagai sebuah wacana jika tidak diiringi oleh kesadaran yang tumbuh kepada penyelenggara baik pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan amanat dari kebijakan yang dibuat.

Dalam penelitian ini, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, maka dari itu, perlu di bahas lebih lanjut baik melalui forum-forum kajian terbuka maupun melalui tulisan-tulisan untuk menyempurnakan permasalahan yang dikaji dalam tulisan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

I. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

II. Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zaenuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

H.SS., Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Hadisubroto, Subino, dkk, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- I Doi, Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kamsi, *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, KotaGede: Cakrawala Media, 2008.
- Lianawati, Ester, *Konflik Dalam Rumah Tangga: Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Ma'arif Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.
- Martha, Aroma Elmina, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.
- Murtadlo, *Konseling Perkawinan : Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdaMIA TAZZAFA, 2004.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

- Ramulyo, Moh. Idris , *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Rasyidin, *Utang dan Dedi Supriyasi, Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi ke Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gende, 2006.
- Samadi, U. Adil, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2009.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, RajaGrafindo Persada, 1993.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV PustakaSetia, 2001.
- Sulaeman, M. Munandar, dan Siti Homzah (ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Usman, Sunyoto, *Sosiologi : Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

WEB :

Laporan Semester Kegiatan Pelayanan Bagi Korban Kekerasan, Semester II
Tahun 2013, dalam www.datakekerasan.org, Diakses 10 Februari
2014.

Maria Rosari Dwi Putri, “Setiap Hari Ada 311 Kasus KDRT”, dalam
www.antaranews.com, diakses tanggal 28 Maret 2014.

Informasi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mataram tahun 2013,
dalam www.pamataram.net, diakses tanggal 10 Juni 2014.

Informasi putusan hakim di Pengadilan Agama Mataram tahun 2013, dalam
www.pamataram.net, diakses tanggal 10 Juni 2014.

HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemahan
		BAB I -
32	12	BAB II Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut
		BAB III -
109	12	BAB IV Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
114	13	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
118	14	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
135	19	Dan bergaullah dengan mereka menurut carayang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya.
		BAB V -

BIODATA DIRI

Nama : Ulfa Ufi Azmi
TTL : Mataram, 27 Desember 1989
Alamat Asal : Jalan Gunung Rinjani No. 16^A BTN Duman
Kecamatan Lingsar- Lombok Barat
Alamat di Yogyakarta : Jalan Bimakurda No. 42 Sapan-Gondokusuman,
Yogyakarta
Nama Ayah : Drs. H. Marinah Hardi
Nama Ibu : Hj. Murtini

PENDIDIKAN

- A. SD Negeri 8 Ampenan lulus 2002
- B. MTs Negeri Tambak Beras Jombang, Jawa Timur lulus 2005
- C. MA Negeri Tambak Beras Jombang, Jawa Timur lulus 2008
- D. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah 2012

Yogyakarta, 3 Juli 2014
Penulis,

Ulfa Ufi Azmi, S.H.I
NIM: 1220310078